



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 71 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis jabatan Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau saat ini adalah merupakan Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan Jabatan Struktural;
 - b. bahwa untuk mensinergikan dan memperjelas pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan, dilaksanakan penyesuaian ruang lingkup tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Semitau yang selanjutnya RSUD Semitau adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kepala RSUD Semitau selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Semitau.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

RSUD Semitau mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

4. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 9 diubah, dan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RSUD Semitau menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain;
- c. pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain;
- d. pelayanan asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan;
- e. Pelayanan nonmedik (pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan

komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya);

- f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus; dan
 - i. dihapus
5. Ketentuan huruf a angka 2, angka 4, huruf a dan huruf b angka 3, huruf a dan huruf b Pasal 16 diubah, dan huruf c, huruf d angka 3, huruf c angka 4 Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Medik terdiri dari:

1. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan medik umum, yang meliputi :
 - a. pelayanan medik dasar rawat jalan;
 - b. medik gigi mulut; dan
 - c. kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB).
3. Pelayanan medik spesialis, yang meliputi :
 - a. pelayanan medik spesialis dasar (penyakit dalam, anak, bedah, obsterti dan ginekologi);
 - b. pelayanan medik spesialis lain (mata, telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa. paru, orthopedi dan traumatology, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensik dan medicolegal, bedah mulut, konservasi/endodonsi, orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik dan

parasitologi klinik, penyakit mulut, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, akupunktur, radioterapi, kedokteran nuklir, gizi klinik, dan pelayanan spesialis lainnya;

c. dihapus; dan

d. dihapus.

4. Pelayanan medik subspecialis, yang meliputi :

a. pelayanan medik subspecialis dasar (subspecialis bedah, subspecialis penyakit dalam, subspecialis anak, subspecialis obsterti dan ginekologi)

b. pelayanan medik subspecialis lain (kedokteran jiwa, mata, telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher, paru, saraf, jantung dan pembuluh darah, orthopedi dan traumatology, kulit dan kelamin, anestesi dan terapi intensif, radiologi, dialisis, pelayanan subspecialis lainnya dan/atau spesialis lainnya dengan kualifikasi tambahan; dan

c. dihapus;

5. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang meliputi :

a. asuhan keperawatan generalis dan spesialis; dan

b. asuhan kebidanan.

6. Pelayanan Rawat Inap dan perawatan *High Care Unit* untuk semua golongan umur dan jenis penyakit.

6. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 2 Pasal 19 dihapus, angka 3 Pasal 19 diubah dan ditambahkan huruf baru yaitu huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Penunjang Medik terdiri dari :

1. Pelayanan kefarmasian, yang meliputi :

a. pengelolaan sediaan farmasi;

b. alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan

- c. pelayanan farmasi klinik.
2. Dihapus.
- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus; dan
 - d. dihapus.
3. Pelayanan nonmedik, yang meliputi :
- a. pelayanan *laundry*/binatu;
 - b. jasa boga/dapur/pengolahan makanan;
 - c. teknik dan pemeliharaan fasilitas;
 - d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
 - e. gudang;
 - f. ambulans;
 - g. pemulasaraan jenazah;
 - h. sistem penanggulangan kebakaran;
 - i. pengelolaan gas medik;
 - j. pengelolaan air bersih;
 - k. sanitasi dan lingkungan.
 - l. pelayanan darah;
 - m. gizi;
 - n. sterilisasi instrumen; dan
 - o. rekam medik.
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Semitau.
- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada RSUD Semitau sebagai UPTD dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) RSUD Semitau dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
 - (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD Semitau sebagai UPTD Dinas.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD Semitau wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
 - (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD Semitau berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi atau setingkat lebih rendah di RSUD Semitau untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
 - (7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Semitau dilaksanakan melalui laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah dan laporan pertanggungjawaban lainnya yang disampaikan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun untuk disajikan menjadi satu kesatuan pada laporan pertanggungjawaban Dinas.
 - (8) Setiap pimpinan unit kerja pada RSUD Semitau wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) RSUD Semitau dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III b.

- (2) Direktur dan pimpinan unsur pelayanan medik di RSUD Semitau harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.
 - (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Eselon IV a.
 - (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan BAB baru yaitu BAB VIII A, diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31A dan Pasal 31B, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Seluruh Aparatur yang melaksanakan tugas pada RSUD Semitau sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas dan diberikan hak atas keuangan sebagai pejabat sampai dengan adanya penetapan dan/atau pengukuhan oleh Bupati.

Pasal 31B

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Oktober 2020



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 18 Oktober 2020



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 71



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Restin, S.H., M.Si

Pembina TK I
No. 19871165 199003 2 010

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU



BUPATI KAPUAS HULU,

[Signature]
A.M. NASIR